



P E N E T A P A N

Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SOPIAH HAYATI, NIK : 6408045208790001, Tempat Tanggal Lahir, : Samarinda, 12 Agustus 1979, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : GG Relaxa No. 88 Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Email : sopiahayati@gmail.com, No. Telp: 081389137855, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

SYAHRANSYAH, NIK : 64720606604560001, Tempat Tanggal Lahir : : Samarinda, 06 Januari 1956, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Ulin Gg. 3 RT / RW 090 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA., yang berkedudukan di jalan H.M. Ardans. (Ring road III) kota Samarinda, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Oktober 2024 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dibawah No. 208/Pdt.G/2024/PN.Smr;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 mengajukan surat Pencabutan gugatan dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat terjadi sebelum persidangan dengan agenda jawaban dari Tergugat, maka sesuai Pasal 271 RV Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smr. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smr. dari buku Register perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lili Evelin S.H. M.H. dan Teopilus Patiung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 208/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 08 Oktober 2024 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, S..H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lili Evelin, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
2.	ATK	:	Rp. 100.000,00
3.	Panggilan Sidang	:	Rp.
	482.000,00		
4.	PNBP Panggilan + Cabut: Rp. 40.000,00		
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp.672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	